



Denda Langsung Pelanggar Tibum

Pemkot Jogja Berlakukan Perda No 15/2018

JOGJA, Radar Jogja - Peraturan Daerah (perda) Kota Nomor 15 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum (Tibum) dan Ketenteraman Masyarakat segera diberlakukan di kota Jogja. Masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi langsung atau di tempat berupa pembayaran denda.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja Hery Eko Prasetyo mengatakan perda tersebut diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Jogja No 84/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5/2018. Saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan denda langsung atau di tempat tersebut. "Supaya masyarakat nggak kaget. Jadi ini belum efektif diberlakukan sekarang," kata Hery, kemarin (6/12).

Biasanya perda-perda sebelumnya mengatur larangan mengandung sanksi pidana yang kemudian disidangkan. Tetapi dengan adanya Perda Nomor 15/2018 ini mengamanatkan penerapan denda langsung kepada pelanggar. Artinya hal ini dibutuhkan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat agar masyarakat tidak kaget.

Dengan adanya payung hukum tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun tentang potensi kerawanan



CARI NAFKAH: Pedagang kaki lima bisa dikenai sanksi jika dinilai mengganggu kenyamanan publik dan atau menghambat fungsi ruang milik jalan.

yang ada di wilayah. Adapun potensi data kerawanan secara keseluruhan ini masih dalam tahap penyusunan berdasarkan laporan dari kecamatan terkait potensi gangguan ketertiban di wilayahnya masing-masing.

Menurutnya, penerapan sanksi denda langsung atau di tempat ini untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. "Karena selama ini yang pernah melanggar masih saja terus mengulang," alasannya.

Tindak Lanjut



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005